

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon pengantin berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2003 adalah kemampuan untuk membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar yang bermaksud membentuk insan kaum muslim/ Muslimah yang sempurna yang mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sesuai dengan Al-Qur'an dan yang bertujuan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan sholat, serta sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
2. Pelaksanaan kewajiban pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Siabu belum sepenuhnya efektif dan bias dibilang masih 30% yang menerapkan yang mana peraturan daerah tersebut sehingga peraturan daerah nomor 5 tahun 2003 sudah melemah, Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya adalah yang

terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Siabu adalah tidak adanya perhatian dan tekanan dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kepada instansi bawahannya serta tidak adanya anggaran dari pemerintah daerah dalam pembuatan sertifikat pandai baca Al-Qur'an, tidak adanya pengawasan penyuluhan dari pemerintah daerah untuk terjun langsung ke lapangan untuk sosialisasi kepada setiap kantor urusan agama (KUA) serta kepada masyarakat se Kabupaten Mandailing Natal, kurangnya perhatian masyarakat dalam hal penerapan peraturan daerah, faktor rendahnya pendidikan anak yang bisa memengaruhi tingkat pengetahuan dan kemampuan tentang membaca Al-Qur'an, sehingga pihak kantor urusan agama Kecamatan Siabu tidak begitu memperdulikan pelaksanaan dan tidak menekankan lagi bagi setiap calon pengantin.

## **B. Saran**

Akhirnya, penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan ridho Allah Swt. Dalam hal ini peneliti mampu penulis tidak lupa menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pegawai yang ada dilingkungan kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Siabu agar lebih menekankan lagi pelaksanaan pandai baca huruf Al-Qur'an bagi setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan.
2. Sosialisasi dinilai sangat penting didalam menjalankan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat menilai baik atau tidaknya peraturan yang sudah dibuat oleh kepala daerah tersebut. Yang mana peraturan daerah tersebut akan mendapat respon

yang baik dan akan didukung penuh oleh masyarakat sehingga peraturan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang sudah di harapkan sebelumnya.

3. Peneliti berharap pemerintah lebih memperdulikan lagi pelaksanaan peraturan daerah yang mewajibkan pandai baca Al-Qur'an dan membuat pengawasan penyuluhan di setiap kantor urusan agama dan masyarakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, dan keberlakuan pandai baca huruf Al-Qur'an diberlakukan sepenuhnya kepada masyarakat yang beragama Islam dan bagi setiap lembaga atau pemerintahan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal baik dalam hal pendidikan umum serta pendidikan agama serta para pejabat pemerintahan yang ada.
4. Diharapkan Skripsi ini menjadi salah satu perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi yang membacanya secara umum dan secara khusus bagi pegawai kantor urusan agama, pegawai pencatat nikah (PNN), dan serta bagi calon pengantin.

